P U T U S A N

Nomor : 163 / Pid.Sus / 2015 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : ----------

Nama lengkap	:	I MADE BUDIANTARA ; ----------
Tempat Lahir	:	Pangyangan ; ----------
Umur/Tanggal lahir	:	36 tahun/ 09 Juni 1979 ; ----------
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; ----------
Kebangsaan	:	Indonesia ; ----------
Tempat tinggal	:	Banjar Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana ; ----------
Agama	:	Hindu ; ----------
Pekerjaan	:	Swasta ; ----------

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan : ----------

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---------

Pengadilan Negeri tersebut ;----------

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 163/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 2 November 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; ----------

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 163/Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 2 November 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; ----------

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pendapat ahli ; ----------

Telah pula mendengar keterangan terdakwa ;----------

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;----------

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-54/NEGARA/Euh.2/10/2015 tanggal 7 Desember 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : ------

1. Menyatakan terdakwa **I MADE BUDIANTARA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***telah melakukan usaha Niaga Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga***;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE BUDIANTARA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan** ; -------
3. Menyatakan denda sebesar **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)** subsidair kurungan selama **3 (tiga) bulan ;** ----------
4. Menyatakan barang bukti sebagai berikut : ----------

   - Mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG noka MHKP3CA16356; Nosin DCE5694; ----------
   - STNK pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG atas nama I Made Sukanaya alamat Banjar Tengah Desa Buduk Mengwi Kabupaten Badung; ----------

   Dikembalikan kepada terdakwa ; ----------

   - 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG; -------
   - 101 (seratus satu) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong; ----------

   Dirampas untuk Negara ; ----------

   - Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangyangan Nomor 654/XII/2014; -------
   - Surat Perjanjian Kerjasama nomor 201/PAD/II/14 ; ----------
   - Terlampir dalam berkas perkara ; ----------
5. Menetapkan agar terdakwa **I MADE BUDIANTARA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; ----------

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ----------

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; ----------

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2015, No. Reg.Prk : PDM- 54/Negara/Euh.2/ 10/2015 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 9 November 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut;

PERTAMA ;

Bahwa ia Terdakwa**,** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 12.00 wita atau setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANDE ASTIKA DHARMA yang beralamatkan di Dusun Cempaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, di warung I Nengah Tastra alias Pak Tas beralamat di Banjar AsahDuren Desa Asah Duren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***telah melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----------

- Bermula ketika saksi I Pt Eka Wahyudi bersama-sama dengan I Gusti Putu Putra Adnyana dan I Komang Wiastra (keduanya merupakan anggota Polsek Pekutatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang menjual gas LPG 3 kg tanpa memiliki ijin, mendapatkan informasi tersebut keduanya melakukan penyelidikan. Setelah diperiksa kemudian diketahui bahwa terdakwa telah menyimpan tabung LPG 3 kg sebanyak 201 (dua ratus satu) buah di rumah I Gede Adnyana, dimana terdakwa **membeli** LPG 3 kg dari agen gas LPG yang ada dari PT Pande Astika Dharma dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) dan **dijual** oleh terdakwa dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) kepada I Nengah Tastra alias Pak Tas dan Rahman Yasin, terdakwa menggunakan kendaraan berupa pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG untuk mengangkut LPG dari PT Pande Astika Dharma untuk disalurkan pada para konsumen, dalam melakukan usaha Niaga tersebut terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ; ----------
- Perbuatan terdakwa melakukan usaha niaga Minyak dan Gas Bumi jenis LPG 3 kg bersubsidi tersebut sejak Januari 2014 dan tidak memiliki Ijin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jenis LPG 3 kg yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan berisi, 101 (seratus satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan kendaraan berupa pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG tersebut dibawa ke Polres Jembrana guna proses hukum lebih lanjut ; ----------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 53 huruf d UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**; ----------

A T A U

KEDUA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa**,** pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 12.00 wita atau setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di PT PANDE ASTIKA DHARMA yang beralamatkan di Dusun Cempaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, di warung I Nengah Tastra alias Pak Tas beralamat di Banjar Asah Duren Desa Asah Duren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***telah melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha pengangkutan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----------

- Bermula ketika saksi I Pt Eka Wahyudi bersama-sama dengan I Gusti Putu Putra Adnyana dan I Komang Wiastra (keduanya merupakan anggota Polsek Pekutatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengangkut gas LPG 3 kg tanpa memiliki ijin, mendapatkan informasi tersebut keduanya melakukan penyelidikan. Setelah diperiksa kemudian diketahui bahwa terdakwa telah **mengangkut** tabung LPG 3 kg sebanyak 201 (dua ratus satu) buah dari PT Pande Astika Dharma dengan menggunakan kendaraan berupa pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG untuk disalurkan pada para konsumen yaitu warung-warung yang ada di Kecamatan Pekutatan ; ---------
- Perbuatan terdakwa melakukan usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi jenis LPG 3 kg bersubsidi tersebut sejak Januari 2014 dan tidak memiliki Ijin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi jenis LPG 3 kg yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan berisi, 101 (seratus satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg dalam keadaan kosong dan kendaraan berupa pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG tersebut dibawa ke Polres Jembrana guna proses hukum lebih lanjut ; ----------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 53 huruf b UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**; ----------

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; ----------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **I GEDE ADNYANA**,;----------

- Bahwa dirumah saksi ditemukan gas LPG 3 kg dirumah saksi yang mana tabung tersebut adalah milik I Made Budiantara (terdakwa); ----------
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja; ----------
- Bahwa petugas kepolisian menemukan tabung gas LPG 3 kg pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat dirumah saksi yang beralamat di Banajr Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana; ----------
- Bahwa tabung-tabung tersebut berada dirumah saksi karena dititipkan oleh terdakwa di rumah saksi karena terdakwa sedang membuat gudang penyimpanan tabung gas LPG dirumahnya, agar tabung tidak kehujanan maka sementara dititipkan dirumah saksi; ----------
- Bahwa tabung gas yang ditemukan dirumah saksi berjumlah 201 (dua ratus satu) buah dengan rincian 101 (seratus satu) buah tabung milik terdakwa sedangkan 100 (seratus) buah tabung milik PT Pande Astika Dharma yang dipinjam oleh terdakwa; ----------
- Bahwa saksi mengetahui tentang detai kepemilikan tabung karena saksi bekerja di PT Pande Astika Dharma tempat terdakwa membeli gas LPG serta meminjam gas LPG; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembayaran sewa tabung dan saksi juga tidak memiliki perjanjian sewa menyewa dengan terdakwa perihal terdakwa menitipkan tabung kepada saksi; ----------
- Bahwa saksi mengijinkan terdakwa menitipkan tabung gas LPG dirumah saksi karena saksi merupakan tetangga dan merasa kasian terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli gas LPG 3 kg namun saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin usaha; ----------
- Bahwa terdakwa memiliki kendaraan operasional berupa pick up Daihatsu grand max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut LPG yang dijalankan oleh I Kade Sartika yang berasal dari Banjar Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana; ----------
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memulai usahanya sejak Februari 2014 dan saat itu terdakwa masih belum memiliki tabung gas sehingga meminjam PT Pade astika Dharma yang beralamat di Banjar Cepaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, sekitar bulan Januari 2015 terdakwa memili tabung yang kemudian dititipakan dirumah saksi karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa belum memiliki tempat/gudang untuk menyimpan tabung tersebut karena merasa kasihan akhirnya saksi mengijinkan terdakwa menyimpan tabung dirumahnya meski terdakwa tidak membayar uang sewa atau dijanjikan uang sewa. Terdakwa membeli LPG 3 kg di PT Pande Astika Dharma dan diangkut dengan menggunakan pick up Daihatsu grand max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG yang disewa tersang dari seseorang, saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin saat menjalankan usahanya karena saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita saksi diberitahu oleh istrinya bahwa ada petugas polisi datang untuk menanyakan Surat ijin terkait kepemilikan gas LPG; ----------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

2. Saksi **I KADEK SARTIKA**; ----------

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai tabung gas LPG 3 kg sebanyak 101 (seratus satu) buah tabung dan 100 (seratus) buah tabung milik PT Pande Astika Dharma karena terdakwa mempunyai usaha jual beli LPG 3 kg namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa memiliki ijin usaha atau tidak; ----------
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa usaha jual beli gas LPG 3 kg karena saksi adalah karyawan terdakwa dan saksi sering mengangkut serta menjual LPG 3 kg di Desa Asah Duren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana; ----------
- Bahwa saksi melakukan penjual LPG terakhir pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 kepada I Nengah Tanstra dan Rahman Yasin; ----------
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa dan mendapatkan imbalan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali membantu mengambil gas LPG 3 kg di PT Pande Astika Dharma dan menjualnya ke warung-warung yang ada diwilayah kecamatan Pekutatan menggunakan mobil Pick up daihatsu Grand Max warna Hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG. Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 12.30 wita saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengambil Mobil di rumah I Gede Adnyana untuk digunakan mengambil LPG 3 kg di PT Pande Astika Dharma, setelah selesai saksi pada pukul 13.00 wita melintas dirumah I Gede Andyana dan di panggil I Gede Adnyana dan diminta untuk berhenti pada saat itu saksi melihat ada 3 petugas kepolisian berpakaian Preman dirumah I Gede Andyana sedang melakukan pemeriksaan surat ijin terait keberadaan tabung gas 3 Kg selanjutnya tabung gas dan mobil yang dikendarai oleh saksi dibawa ke Polsek Pekutatan untuk dilakukan pemeriksaan; ----------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi **I PUTU EKA WAHYUNI** ;----------

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa tabung LPG ukuran 3 kg sejumah 201 (dua ratus satu) buah tabung dan mobil Daihatsu Pick Up warna Hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG sesuai dengan surat perintah Tugas nomor: SP.Gas/06/VI/2015/Reskrim tanggal 1 Juni 2015 yang mana saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat; ----------
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan I Gusti Putu Putra Adnyana dan I Komang Wiastra; ----------
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita dirumah I Gede Adnyana yang beralamat di Banjar Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana; ----
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti karena kegiatan usaha tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin; ----------
- Bahwa adapun cara terdakwa menjalankan kegiatan usahanya hanya memiliki Surat Keterangan dari Desa Pangyangan Nomor 654/XII/2014 dan surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Pande Astika Dharma nomor 201/PAD/II/14 yang isinya terdakwa membeli gas LPG 3 kg di PT Pande Atika Dharma yang beralamat di Banjar Cempaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana selanjutnya tabung-tabung tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG dan dijual ke warung-warung yang ada di Kecamatan Pekutatan ; ----------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

4. Saksi **I GST PT PUTRA ADNYANA** ; ----------

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa tabung LPG ukuran 3 kg sejumah 201 (dua ratus satu) buah tabung dan mobil Daihatsu Pick Up warna Hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG sesuai dengan surat perintah Tugas nomor: SP.Gas/06/VI/2015/Reskrim tanggal 1 Juni 2015 yang mana saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat; ----------
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan I Putu Eka Wahyudi dan I Komang Wiastra; ----------
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita dirumah I Gede Adnyana yang beralamat di Banjar Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana; ----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti karena kegiatan usaha tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin; ----------

- Bahwa adapun cara terdakwa menjalankan kegiatan usahanya hanya memiliki Surat Keterangan dari Desa Pangyangan Nomor 654/XII/2014 dan surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Pande Astika Dharma nomor 201/PAD/II/14 yang isinya terdakwa membeli gas LPG 3 kg di PT Pande Atika Dharma yang beralamat di Banjar Cempaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana selanjutnya tabung-tabung tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG dan dijual ke warung-warung yang ada di Kecamatan Pekutatan ;----------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

5. Saksi **I KOMANG WIASTRA** ; ----------

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa tabung LPG ukuran 3 kg sejumah 201 (dua ratus satu) buah tabung dan mobil Daihatsu Pick Up warna Hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG sesuai dengan surat perintah Tugas nomor: SP.Gas/06/VI/2015/Reskrim tanggal 1 Juni 2015 yang mana saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat; ----------
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan I Gusti Putu Putra Adnyana dan I Putu Eka Wahyudi; ----------
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita dirumah I Gede Adnyana yang beralamat di Banjar Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana; ----
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti karena kegiatan usaha tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin; ----------
- Bahwa adapun cara terdakwa menjalankan kegiatan usahanya hanya memiliki Surat Keterangan dari Desa Pangyangan Nomor 654/XII/2014 dan surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Pande Astika Dharma nomor 201/PAD/II/14 yang isinya terdakwa membeli gas LPG 3 kg di PT Pande Atika Dharma yang beralamat di Banjar Cempaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana selanjutnya tabung-tabung tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG dan dijual ke warung-warung yang ada di Kecamatan Pekutatan ;----------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Saksi **I MADE SUKANAYA** ; ----------

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sajsa saksi mempunyain hunungan kerjasama dengan terdakwa karena saksi menyewakan kendaraannya berupa Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG kepada terdakwa mulai bulan Januari 2014; ----------
- Bahwa sistem perjanjian sewa mobil milik saksi adalah dihitung pertabung 3 kg yang diangkut oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertabung; ----------
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan menceritakan maksud terdakwa untuk menyewa mobil saksi untuk digunakan menjalankan usaha berjualan gas LPG 3 kg dengan harga sewa Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pertabung dan terdakwa membayar kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 2 hari sekali; ----------
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakan usaha yang dijalankan oleh terdakwa telah mendapatkan ijin atau tidak ;----------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

7. Saksi **RAHMAN YASIN** ; ----------

- Bahwa saksi membeli gas LPG 3 kg kepada terdakwa sejak satu tahun enam bulan lalu dengan harga RP. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan cara saksi menhubungi terdakwa saat gas LPG saksi habis dan meminta terdakwa untuk membawakan ke tempat saksi dan biasanya dilakukan oleh saksi seminggu sekali dengan jumlah sebanya 15 (lima belas) sampek 20 (dua puluh) tabung; ----------
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang ijin usaha yang dijalankan oleh terdakwa; ----------
- Bahwa saksi saat mengantar tabung terdakwa biasa menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG ;---------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

8. Saksi **I NENGAH TASTRA Alias PAK KETAS** ; ----------

- Bahwa saksi membeli LPG 3 kg dari terdakwa pada bulan Januari 2014; ----
- Bahwa saksi terakhir membeli LPG 3 kg dari terdakwa pada bulan Juni 2015 namun hari dan tanggalnya saksi lupa; ----------
- Bahwa saksi membeli LPG 3 kg dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah); ----------
- Bahwa tersngka menjual LPG dengan menggunakan kendaraan berupa Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

9. Saksi **I WAYAN YUDI HARTAWAN GIRI** ; ----------

- Bahwa saksi bekerja di PT Pande Astika Dharma sejak bulan Januari 2011 dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Operasional dan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pendistribusian LPG 3 kg; ----------
- Bahwa terdakwa membeli LPG 3 kg pada PT Pande Astika Dharma sejak bulan Pebruari 2014 dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per tabungnya; ----------
- Bahwa sistem kerjasama yang dilakukan antara terdakwa dan PT Pande Astika Dharma berdasarkan surat perjanjian kerjasama tanggal 21 Pebruari 2014 yang berisi bahwa terdakwa sebagai penyalur Gas LPG 3 kg dengan jatah 100 (seratus) buah tabung setiap dua hari sekali dimana sebelumnya terdakwa telah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PT Pande Astika Dharma; ----------
- Bahwa terdakwa belum memiliki izin Usaha Perdagangan saat penandatangan kerjasama berlangsung dan saksi telah menyarankan kepada pihak terdakwa untuk segera mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan; ----------
- Bahwa terdakwa membeli LPG 3 kg dari PT Pande Astika Dharma dengan menggunakan kendaraan jenis pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG; ----------
- Bahwa terakhir tesangka melakukan pembelian adalah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 ;----------

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan ahli dari Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten jembrana yang bernama **I KOMANG SUSILA, S.Sos**, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :----------

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana nomor: 279/Disperindagkop/2015 tertanggal 26 Juni 2015; ----------
- Bahwa ahli mulai bertugas di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jembrana sejak tanggal 9 Januari 2014 sesuai dengan keputusan Bupati Jembrana nomor: 821.2/02/BKD/2014 tertanggal 9 Januari 2014; ----
- Bahwa LPG (Liquid Petroleum Gas) merupakan hasil olahan Minyak Bumi dari kilang Minyak dalam pengertiannya maka LPG merupakan bagian dari Minyak dan Gas Bumi dimana pada Permendag Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan surat ijin Perdagangan berbunyi " setiap Perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perdagangan wajib memiliki SIUP" dan dalam melakukan kegiatan menjual LPG yang dilakukan oleh terdakwa setingkat pangkalan yang mana pendistribusian LPG bersubsidi diperlukan agen atau sub agen dan harus memiliki kontrak langsung dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintahdan perijinannya tunduk pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 tahun 2014 tentang harga eceran tertinggi LPG di Propinsi Bali selain itu apabila memiliki luas gudang melebihi 100 m2 maka harus memiliki TDG (tanda daftar gudang) sesuai yang tercantum pada pasal (2) Permendag Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan Surat Ijin Perdagangan sehingga ijin perdagangan usaha perdagangan migas dimaksud dapat dikeluargan oleh Kantor Peayanan Perijinan setempat yaitu pemerintah Kabupaten Jembrana;

- Bahwa sesuai PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan PP nomor 30 tahun 2009 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Dan Gas Bumi bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjual, ekspor, impor Minyak dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi); ----------
- Bahwa izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);----------
- Bahwa Agen mempunyai kriteria yang hampir sama dengan sub agen atau pangkalan hanya saja harus memiliki Modal transportasi dan mempunyai kontrak dengan SPBE ; ----------
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan kegiatan menjual LPG 3 kg tanpa dilengkapi dengan surat ijin usaha perdagangan migas termasuk kejahatan yang dilarang oleh UURI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni dalam pasal 53 huruf d yo Pasal 23 ayat (2) huruf d ; ----------
- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa melakukan kegiatan menjual LPG 3 kg harus dilengkapi dengan ijin usaha pedaganga sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan surat ijin perdagangan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

2. **Ahli I PUTU SUDARMA,Spd** ----------

- Bahwa ahli adalah kasi Perijinan pada Dinas Perijinan Kabupaten Jembrana sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini ; ----------
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki usaha niaga dan memiliki modal sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) wajib memiliki ijin berupa Ijin Prinsip, HO dan IMB yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan perijinan terpadu kabupaten Jembrana, Ijin IUMK (ijin usaha mikro kecil) yang mana ijin tersebut dikeluarkan kantor camat setempat, dimana dalam pengajuannya dengan meyertakan ijin prinsip, HO dan IMB, KTP, KK, NPWP serta Memiliki Surat Perjanjian kerjasama dengan pihak agen/surat penunjukan sebagai sub penyalur dari agen ; ----------
- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa melakukan kegiatan menjual LPG 3 kg harus dilengkapi dengan ijin usaha pedaganga sesuai dengan Permendag Nomor 46 tahun 2009 tentang Penerbitan surat ijin perdagangan ;----------

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan ; ----------

3. **Ahli ACMAD RIFQI, SE** ----------

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Nomor: 1298/F154A0/2014-S3 tanggal 8 Desember 2014; ----------
- Bahwa ahli bekerja pada Marketing Branch Office Bali dan NTB yang beralamat di Jalan Sugianyar Nomor 10 Denpasar sejak tanggal 1 Maret 2014 dan saat ini menjabat sebagai sales Excutive LPG Rayon VIII Bali dan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengaturan Suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di wilayah Propinsi Bali; ----------
- Bahwa LPG (*Liquid Petroleum Gas*) merupakan hasil olahan Minyak Bumi dan Gas bumi yang terdiri dari campuran senyawa Propana dan Butana atau campuran keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga berbentuk cair sesuai dengan definisi LPG dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2009. Mengacu pada pasal 5 ayat (1) LPG produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berasal dari Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dan hasil pengolahan lapngan pada kegiatan hulu ;----------
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UURI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga memalui pipa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UURI nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengankutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba; ----------
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha adalah pemerintah melalui kementrian ESMD dan Pemerintah Daerah melalui Dians terpadu misalnya: Ijin mendirikan bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha Perdangan, Surat Ijin Tempat Usaha, Hinder Ordonantio/ Ijin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan /TDP, Usaha Kelayakan Lingkungan /Upaya Perlindungan Lingkungan, Harus Berupa Badan Usaha, Akta perusahaan ; ----------
- Bahwa kegiatan niaga yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan karena menurut pendapat ahli didalam melakukan kegiatan usaha harus mengikuti peraturan pemerintah Daerah setempat (Minimal mempunyai ijin SIUP, SITU, dan HO serta IMB gudang yang digunakan) ; ----------

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;----------

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------

- Bahwa terdakwa di tangkap penyidik pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana karena menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat karena tidak memiliki ijin usaha niaga; ----------
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG 3 kg tersebut sejak satu (satu) tahun 6 (enam) bulan yakni pada bulan Januari 2014; ----------
- Bahwa terdakwa membeli LPG 3 kg dari PT Pande Astika Dharma dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per tabung dan terdakwa mengambil 100 (seratus) tabung LPG 3 kg setiap 2 (dua) hari sekali; ----------
- Bahwa terdakwa menjual LPG 3 kg ke warung-warung seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) pertabung dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seteah dipotong biaya sewa kendaraan, pembelian bahan bakar kendaraan serta ongkos kernet dan dalam 1 (satu) bulan terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 15 (lima belas) kali pengiriman jai keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja selama satu tahun enam bulan sehinga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah); ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam melakukan niaga terdakwa menggunakan kendaraan pck up daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 milik I Made Sukanaya yang mana pelanggan terdakwa adalah Rahman Yasin dan pak Ketas; ----------
- Bahwa dalam melakukan niaga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang hanya saja terdakwa mengurus surat keterangan dari Kepala Desa Pangyangan dan Surat perjanjian kerjasama dengan agen PT Pande Astka Dharma nomor 201/PAD/II/14;----------
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-------

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : ----------

- Mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG noka MHKP3CA16356; Nosin DCE5694; ----------
- 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG; -------
- 101 (seratus satu) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong; ----------
- STNK pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG atas nama I Made Sukanaya alamat Banjar Tengah Desa Buduk Mengwi Kabupaten Badung ; ----------
- Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangyangan Nomor 654/XII/2014; --------
- Surat Perjanjian Kerjasama nomor 201/PAD/II/14 ; ----------

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ------

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa di tangkap penyidik pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Swastika Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan kabupaten Jembrana karena menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat karena tidak memiliki ijin usaha niaga; ----------
- Bahwa terdakwa menjual gas LPG 3 kg tersebut sejak satu (satu) tahun 6 (enam) bulan yakni pada bulan Januari 2014; ----------
- Bahwa terdakwa membeli LPG 3 kg dari PT Pande Astika Dharma dengan harga Rp. 13.600,- (tiga belas ribu enam ratus rupiah) per tabung dan terdakwa mengambil 100 (seratus) tabung LPG 3 kg setiap 2 (dua) hari sekali; ----------
- Bahwa terdakwa menjual LPG 3 kg ke warung-warung seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.400,- (dua ribu empat ratus rupiah) pertabung dengan keuntungan bersih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seteah dipotong biaya sewa kendaraan, pembelian bahan bakar kendaraan serta ongkos kernet dan dalam 1 (satu) bulan terdakwa melakukan pengiriman sebanyak 15 (lima belas) kali pengiriman jai keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah bekerja selama satu tahun enam bulan sehinga keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah); ----------
- Bahwa dalam melakukan niaga terdakwa menggunakan kendaraan pck up daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 milik I Made Sukanaya yang mana pelanggan terdakwa adalah Rahman Yasin dan pak Ketas ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;----------

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan kesatu dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 53 huruh d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;----------

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepada ; ----------

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 53 huruh d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----------

1. Unsur "Barang siapa" ; ----------
2. Unsur "Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi" ; ----------
3. Unsur "Tanpa Ijin Usaha Niaga Minyak Bumi" ; ----------

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" ;----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; ----------

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan mereka Terdakwa I MADE BUDIANTARA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi "error in persona"; ----------

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; ----------

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; ----------

Ad. 2 Unsur Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi ; ----------

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur niaga Minyak Bumi Pasal 1 ke-14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yaitu :----------

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di PT PANDE ASTIKA DHARMA yang beralamatkan di Dusun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cempaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, di warung I Nengah Tastra alias Pak Tas beralamat di Banjar AsahDuren Desa Asah Duren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana terdakwa telah melakukan Niaga berupa membeli LPG 3 kg dari PT. PANDE ASTIKA DHARMA dan menjual LPG 3 kg kepada toko di daerah kecamatan Pekutatan sejak bulan Januari 2014 dan terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah); ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; ----------

Ad. 3 Unsur Tanpa Ijin Usaha Niaga Minyak Bumi; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Ijin usaha dalam Pasal 1 ke-20 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah ijin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Ijin usaha merupakan ijin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha salah satunya adalah usaha pengangkutan, dalam hal menyangkut kepentingan daerah harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah. Adapun syarat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perijinan usaha hilir migas berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas adalah Akte Pendirian perusahaan/ perubahannya yang mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang, NPWP dan TDP. Dalam perkara terdakwa tersebut telah melakukan usaha Niaga BBM jenis LPG 3 kg tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang -------

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “Tanpa Ijin Usaha Niaga Minyak Bumi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sedang pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan usaha Niaga Minyak Bumi” dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan; ----------

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ; ------

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tindakan terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan ketidaktahuan terdakwa akan peraturan-peraturan yang ada mengenai bahwa pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2015 sekitar jam 12.00 Wita bertempet di PT PANDE ASTIKA DHARMA yang beralamatkan di Dusun Cempaka Desa Pangyangan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, di warung I Nengah Tastra alias Pak Tas beralamat di Banjar AsahDuren Desa Asah Duren Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana dan di Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana, terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa disertai ijin yang sah, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara sangatlah tidak adil dan akan berakibat buruk bagi para terdakwa dikarenakan terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarga, maka adalah adil apabila pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika terdakwa sebelum habis masa percobaan melakukan suatu perbuatan pidana (Pasal 14 a ayat (1) KUHP) ; ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Majelis Hakim menjatuhkan ‘pidana percobaan’ adalah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa dalam masa percobaan untuk memperbaiki dirinya dan tidak melakukan pidana lagi sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan dijalani untuk selamanya ; ----------

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal Yang Memberatkan : ----------

- Perbuatan terdakwa secara tidak langsung mempengaruhi niaga BBM ;----------

Hal-hal Yang Meringankan : ----------

- Terdakwa belum pernah dihukum ; ----------
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;----------
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG noka MHKP3CA16356; Nosin DCE5694, STNK pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG atas nama I Made Sukanaya alamat Banjar Tengah Desa Buduk Mengwi Kabupaten Badung. Dikembalikan kepada terdakwa 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG,101 (seratus satu) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong, Dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangyangan Nomor 654/XII/2014 dan Surat Perjanjian Kerjasama nomor 201/PAD/II/14 Terlampir dalam berkas perkara ----------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;----------

Memperhatikan, 53 huruh d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; ----------

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE BUDIANTARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan usaha Niaga Minyak Bumi* Tanpa Izin Usaha Niaga ";----------
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; ----------
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan dari Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana lainnya sebelum berakhir masa percobaan **10 (sepuluh) bulan** ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana denda terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; ----------
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : ----------
   - Mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG noka MHKP3CA16356; Nosin DCE5694; ----------
   - STNK pick up Daihatsu Grand Max warna hitam tahun 2011 nopol DK 9970 FG atas nama I Made Sukanaya alamat Banjar Tengah Desa Buduk Mengwi Kabupaten Badung; ----------

   Dikembalikan kepada terdakwa ; ----------
   - 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan berisi gas LPG;
   - 101 (seratus satu) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong; -----

   Dirampas untuk Negara ; ----------
   - Surat Keterangan dari Kepala Desa Pangyangan Nomor 654/XII/2014;
   - Surat Perjanjian Kerjasama nomor 201/PAD/II/14 ; ----------

   Terlampir dalam berkas perkara;----------
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ----------

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **7 Desember 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami DEWI ISWANI, SH.MH, selaku Hakim Ketua, M.SYAFRUDIN PRAWIRA NEGARA, SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., dan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh IVAN PRADITYA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.----------

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
M.SYAFRUDIN, P.N., SH.MH.	**DEWI ISWANI, SH.MH.**
EKO SUPRIYANTO, SH.	

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)